



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru-guru Km. 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum - Sel
E-mail: diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Faxs (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
Nomor : 420 / 34 / D / DIK / 2015

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-PURQON

- MENGACU :**
- a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD AL-PURQON Kecamatan Muara Pinang Nomor : 420/03/ANDES PENDIK/SL.MP/2015 Tanggal 26 Februari 2015 perihal Permohonan Izin Perpanjangan Operasional PAUD
 - b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Pinang Nomor : 420/26/UPTD-MP/DIK/2015 Tanggal 26 Februari 2015
- MENGAMBIK :**
- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :**
- Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain /PAUD AL-PURQON Kecamatan Muara Pinang Tipe C dari tanggal 27 Februari 2015 s/d 27 Februari 2016 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Lembaga : PAUD AL-PURQON
 - b. Ketua Pengelola : **SUSILAWATI, A.Ma.Pd**
 - c. Alamat : Desa Batu Galang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang
- KEDUA :**
- Yayasan Pendidikan PAUD AL-PURQON dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain / PAUD Wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- KETIGA :**
- Apabila ternyata Kelompok Bermain/PAUD dimaksud melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- KEEMPAT :**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 27 Februari 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid PAUDNI



RUMIYADI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19660707 198804 1 001

Tentusan disebarkan kepada:

- 1. UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Pinang
- 2. Asap